



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0015637.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PONDOK PESANTREN AS-SAIFIYAH SYAFI'YAH**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris KHOIRUN NISA, S.H. , sesuai Akta Nomor 15, Tanggal 14 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris KHOIRUN NISA, S.H. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PONDOK PESANTREN AS-SAIFIYAH SYAFI'YAH tanggal 18 Maret 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016031835104122 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PONDOK PESANTREN AS-SAIFIYAH SYAFI'YAH;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PONDOK PESANTREN AS-SAIFIYAH SYAFI'YAH
berkedudukan di KABUPATEN PAMEKASAN sesuai Akta Nomor 15, Tanggal 14 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris KHOIRUN NISA, S.H. berkedudukan di KABUPATEN PAMEKASAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 18 Maret 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0016090.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 18 Maret 2016



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0015637.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PONDOK PESANTREN AS-SAIFIYAH SYAFI'YAH**

1. Kekayaan awal: Rp. 25.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
SAIFUDDIN ZUHRI ASSYAFIE (SAIFUDDIN ZUHRI AS)	3528111510650001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
SAIFUDDIN ZUHRI ASSYAFIE (SAIFUDDIN ZUHRI AS)	3528111510650001	PEMBINA	KETUA
TAMSUL, SE	3527111910740001	PENGURUS	KETUA
MUHAMMAD	3528130308840003	PENGURUS	SEKRETARIS
MUHAMMAD SARUJI	3528111803880001	PENGURUS	BENDAHARA
SALAMET RIYADI	3528110911800002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Maret 2016.



a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 18 Maret 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0016090.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 18 Maret 2016



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Panglegur KM.03, Pamekasan 69371 Telp/Fax. (0324) 3516116
Website : dpmptsp-pamekasan.com. E-Mail : dpmptsp@pamekaskanab.go.id
Pengaduan : pengaduan@dpmptsp-pamekasan.com Telp/WA/SMS : 081933094554

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : TK/420/0114/432.316/II/2023

Nama Lembaga

Alamat Lembaga

N P S N

Program Pendidikan

- Nama Yayasan

- Alamat

Nama Kepala Sekolah

Dasar Pemberian Izin

Dasar Pemberian Izin

Jangka Waktu Izin

Berlaku

Izin diberikan dengan ketentuan

TK ASSAIFY

Dusun Tamberu Alet Barat Desa Batubintang Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan

Formal

YAYASAN AS-SAIFYAH SYAHFIYAH

Jl. Raya Tamberu Desa Batubintang Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan

ANING ESTU ARYANI, S.Pd

Rekomendasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan

Nomor : 421.9/61/432.301/2023 Tanggal : 9 Januari 2023

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

9 Januari 2026

Sebelum jangka waktu Izin berakhir **WAJIB** didaftarkan kembali.

- Penyelenggara Sekolah, harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Izin ini dicabut kembali apabila terjadi hal-hal dimaksud dalam pasal 23 ayat (1), (2), (3) dan (4) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan

Dikeluarkan di : PAMEKASAN

Pada Tanggal : 1 Februari 2023

A.n BUPATI PAMEKASAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PAMEKASAN



SUPRIYANTO, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19730802 199302 1 001